

# **KONSEP PERBANKAN SYARIAH**

---



# Pendahuluan

---


1. Perbankan syariah telah hadir dalam sistem perekonomian Indonesia
2. Pengembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan amanah UU guna mengoptimalkan potensi bagi seluruh masyarakat Indonesia

# Konsep & Sistem Perbankan

**Fungsi Bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat lain yang memerlukan**



# Konsep & Sistem Bank Konvensional



Konsep Penghimpunan Dana :

1. Giro
2. Tabungan & Deposito

Konsep Penyaluran Dana :

Bunga (Baik untuk Konsumtif,  
modal kerja/Investasi)

Penentuan besarnya hasil di awal

**1**

*Bunga dihitung dari dana yang dipinjamkan (fixed/tetap)*

**2**

**3**

*Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat/booming*

**4**

Jumlahnya telah diketahui sebelumnya

**BUNGA**


**6**

Berlawanan dengan Q.S. Luqman : 34

**5**

Eksistensi dan perhitungan bunga diragukan

# Konsep & Sistem Perbankan Syariah



**BAGI HASIL**

1 Penentuan besarnya hasil  
sesudah berusaha/ada hasilnya

2 Bagi hasil disepakati  
berdasarkan proporsi  
pembagian (nisbah)

3 Jumlah pembagian laba  
meningkat sesuai dengan  
peningkatan jumlah pendapatan

4 Jumlahnya tidak  
diketahui sebelumnya

5 Tidak ada yang meragukan  
keabsahan keuntungan bagi  
hasil

6 Melaksanakan  
Q.S. Luqman : 34


# Bank Syariah dan Latar Belakang Kelahirannya

---

1. Kata "**bank**" sebagai istilah lembaga keuangan tidak pernah disebutkan secara eksplisit dalam Al Qur'an.
2. Perbankan melaksanakan 3 fungsi utama : menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan memberikan jasa pengiriman uang.
3. Fungsi-fungsi tsb telah dijalankan sejak jaman Rasulullah SAW : (secara individu dan satu fungsi).
4. Praktek Perbankan pada zaman Bani Ummayah dan Bani Abbasiah : (individu, 3 fungsi)



5. Pada Zaman Abassiah, tumbuh orang-orang yang mempunyai keahlian khusus : naqid; sarraf; jihbiz.
6. Praktek Perbankan di Eropa :Jihbiz dibawa secara perorangan dan telah dilakukan oleh institusi sampai di Eropa : Raja Henry VIII tahun 1545 membolehkan bunga tetapi mengharamkan riba. Raja Edward VI melarang praktek bunga, Ratu Elizabeth I kembali membolehkan bunga.
7. Terjadi renaissance pada bangsa Eropa, peradaban muslim runtuh. Dunia dikuasai praktek perbankan yang berbasis bunga.

- 
8. Mengisi kekosongan bagi mereka yang tidak meyakini bunga bank halal, sebagai pertanggunghisaban di Yaumul Masyar
  9. Sebagai alternatif pengguna jasa bank sebagai sistem yang khas dan unik.

# PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

1. Tahun 1992 : UU No7 Ttg Perbankan; PP No.72 tentang bank bagi hasil; Bank Muamalat dan BPRS.
  2. Tahun 1998; UU No.10/98; Perbankan Syariah, Bank Konvensional diperbolehkan membuka Cabang Syariah; berdiri BSM dan UUS
  3. Perkembangan sampai dengan akhir Juni 2004: jumlah bank syariah: 2 BUS; 10 UUS dan 86 BPRS.
-

# Perkembangan Perbankan Syariah Modern


---

Kesadaran Ummat Islam yang ingin menjalankan aktifitasnya sesuai tuntutan agama. Ummat Islam membutuhkan perbankan **bebas bunga, tidak** bersifat **spekulatif** dan **pembiayaan** kegiatan **usaha riil**.

Bank syariah didirikan untuk mempromosikan dan mengembangkan aplikasi dari prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait, dengan prinsip utama berupa:

- **penghindaran riba**
- **perolehan keuntungan yang sah menurut syariah dan**
- **menyuburkan zakat.**

# IDENTIFIKASI TRANSAKSI YG DILARANG



# KONSEP PERBANKAN SYARIAH

---

1. Allah menghalalkan jual-beli – mengharamkan riba (QS 2:275).
2. Jual-beli boleh dilakukan dengan penyerahan tangguh (QS2:282).
3. Ummat Islam mengajarkan *ta'awun* (QS5:2) dan menghindari *iktinaz* (QS9:34)
4. Hampir semua pekerjaan muamalah adalah *mubah* kecuali ada dalil yang melarangnya (ushul fiqih)

# Keunggulan Bank Syariah

- Tidak mudah dipengaruhi gejolak moneter
- Bank Bagi Hasil mudah responsif terhadap kebijaksanaan pemerintah
- Kekuatan manajemen sebagai daya tarik Bank Bagi Hasil karena didukung oleh :
  - Dewan Syariah Nasional
  - Dewan Pengawas Syariah

# RUANG LINGKUP KEGIATAN USAHA PERBANKAN SYARIAH

---

**Bank Syariah tidak menempuh cara transaksi pinjam-meminjam dana sebagai kegiatan komersil.**

**Kegiatan kemersil bank syariah meliputi:**


- **Perdagangan, baik tunai atau tangguh (*al bai'*)**
- **Sewa dan sewa beli (*al ijarah*)**
- **Investasi/penyertaan (*syirkah*), baik untuk keuntungan sendiri (*investment banking*) maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabah (*investment management*)**



- 
- **Jasa-jasa titipan (*al wadi'ah*): *custodian* dan *trusteeship***
  - **Jasa-jasa (*ju'alah*) dalam lalu-lintas pembayaran, seperti pengiriman uang (*transfers*), penerbitan L/C, *collections* (*wakalah*), garansi bank (*kafalah*), dll.**

Lingkup usaha Bank Syariah bersifat universal banking :  
*commercial banking and investment banking*

# STRUKTUR AKAD BANK SYARIAH



# Lembaga Penunjang Bank Syariah

- Bank Indonesia
  - Komite Ahli Pengembangan Bank Syariah
    - Komite Kerja (lintas direktorat)
  - Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia
  
- BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional)
  - Dibentuk oleh MUI tahun 1993
  - UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama
  - UU No. 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa

# DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) DAN DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN)

- **LATAR BELAKANG:** KAFAH, JAMINAN KEPERCAYAAN, BEDAKAN HAQ DAN BATIL, KENYATAAN DI LAPANGAN
- **DASAR PEMBENTUKAN DAN TUGAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH:** PENJELASAN PASAL 6 HURUF m UU 10/1998 DAN PASAL 13 HURUF C (UNTUK BPRS)
- DPS **WAJIB** MENGIKUTI FATWA DARI DSN
- DPS ADALAH **DEWAN YANG DITEMPATKAN DI BANK SYARIAH** YANG KEANGGOTAANNYA DITETAPKAN BERDASARKAN REKOMENDASI DSN YANG BERTUGAS MENGAWASI PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM KEGIATAN USAHA BANK
- DSN ADALAH DEWAN YANG DIBENTUK OLEH MUI MERUPAKAN **SATU-SATUNYA BADAN YANG MEMPUNYAI KEWENANGAN MENGELUARKAN FATWA SYARIAH** TERHADAP JENIS-JENIS KEGIATAN, PRODUK, DAN JASA KEUANGAN SYARIAH, SERTA MENGAWASI PENERAPAN FATWA DIMAKSUD OLEH LEMBAGA-LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA

# Dewan Syariah Nasional

1. Diangkat oleh MUI

2. Tugas :

- Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian
- Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan, produk dan jasa keuangan syariah
  - Mengawasi penerapan fatwa tsb

# TUGAS DAN WEWENANG DSN

- **MENUMBUH KEMBANGKAN PENERAPAN** NILAI-NILAI SYARIAH DALAM AKTIVITAS KEUANGAN DAN EKONOMI
- **MENGELUARKAN FATWA ATAS JENIS-JENIS** KEGIATAN KEUANGAN
- **MENGELUARKAN FATWA ATAS PRODUK DAN JASA** KEUANGAN SYARIAH
- **MENGAWASI** PENERAPAN FATWA YANG TELAH DIKELUARKANa

# Dewan Pengawas Syariah

## Struktur Organisasi

- Pada Kantor Pusat BDI dibentuk Dewan Pengawas Syariah sesuai ketentuan Bank Indonesia
- Kedudukan DPS sejajar dng Dewan Komisaris bersifat independen & bertanggung jawab ke Dewan Syariah Nasional (DSN)
- Penempatan Anggota DPS harus mendapatkan persetujuan RUPS atau RUPS memberi wewenang kepada Direksi

## Fungsi Pokok

- Memberi advis perihal pengelolaan & pengembangan bisnis bank dari sisi aspek syariah
- Sebagai perantara antara bank syariah dng DSN u/ kajian & fatwa produk, jasa, sistem penunjang, dsb
- Melaporkan kegiatan usaha & perkembangan bisnis bank syariah kepada DSN & atau lembaga eksternal lainnya sesuai ketentuan yg berlaku

# Visi Pengembangan

Terwujudnya sistem perbankan syariah yang kompetitif, efisien dan memenuhi prinsip kehati-hatian serta mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, tolong menolong dan menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat



# Perbandingan sistem perbankan


	<b>BANK KONVENSIONAL</b>	<b>BANK SYARIAH</b>
<b>KONSEP</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Imbalan</li><li>• Beban</li></ul> } Tetap  <ul style="list-style-type: none"><li>• Revenue Sharing</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kemitraan</li><li>• Profit Sharing</li><li>• Profit &amp; Loss sharing</li></ul>
<b>PROSES</b>	Obtaining terpisah dg Use & Funds	Tidak terpisah
<b>PERANAN</b>	Peminjam dan pemberi pinjaman	Penyimpan harta, Pengusaha dan pemodal

<b>SIMPANAN</b>	Berdasarkan tingkat bunga yang dijanjikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Simpanan yang dijamin</li> <li>• investasi</li> </ul>
<b>PEMBIAYAAN</b>	Kredit/Pinjaman berdasarkan imbalan bunga	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jual-beli tangguh</li> <li>• Pembiayaan modal</li> </ul>
<b>KOMITMEN</b>	?	Integrity
<b>CORPORATE CULTURE</b>	?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelayanan</li> <li>• Pakaian</li> <li>• Do'a</li> <li>• Sholat Jama'ah</li> <li>• Makan &amp; minum tangan kanan, tidak berdiri</li> </ul>


<b>AKAD DAN ASPEK LEGALITAS</b>	?	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kehalalan dan keharaman sesuatu antara lain ditentukan oleh akad</li><li>• Konsekuensi akad bersifat duniawi dan ukhrawi</li></ul>
<b>STRUKTUR ORGANISASI</b>	?	Yang paling menonjol adalah adanya Dewan Pengawas Syari'ah
<b>BISNIS DAN USAHA YANG DIBIYAI</b>	?	Bisnis dan usaha yang dibiayai harus jelas kehalalannya

# MEKANISME KERJA BANK SYARIAH

---



# SISTEM OPERASIONAL BANK SYARIAH



## Lima transaksi yang lazim dipraktekkan oleh perbankan syariah adalah :

- Transaksi yang tidak mengandung riba
- Transaksi yang ditujukan untuk memiliki barang dengan cara jual beli (Murabahah)
- Transaksi yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dengan cara sewa (Ijarah)
- Transaksi yang ditujukan untuk mendapatkan modal kerja dengan cara bagi hasil (Mudharabah)
- Transaksi deposito dan tabungan yang imbalannya adalah bagi hasil (Mudharabah) dan transaksi titipan (Wadiah) dengan imbalan bonus.

# Pesan-pesan moral dalam perjanjian pembiayaan dan piutang :

- “.....maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.....” (QS. Al Baqarah 2 : 283)
- Menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu kezhaliman (ketidakadilan), sebab sesungguhnya dia akan menjadi kegelapan pada hari pembalasan nanti. (H.R. Imam Ahmad)
- Menunda pembayaran yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya. (H.R. Nasa’I, Abu Dawud, Ibn. Majah, dan Ahmad)
- Dari Abu Hurairah bahwa nabi Muhammad SAW, pernah bersabda :  
“Barang siapa meminjam dari saudaranya dengan tekad mengembalikan, maka Allah akan membantu melunasinya. Dan barang siapa meminjam dengan niat tidak mengembalikan, maka Allah akan membuatnya bangkrut.



**TERIMA KASIH**

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb**

